

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, wilayahnya terdiri atas beribu-ribu pulau. Letaknya yang strategis karena dilewati garis khatulistiwa, maka Indonesia mempunyai 3 iklim yaitu iklim tropis, iklim laut dan iklim muson, sehingga mendapat curah hujan yang tinggi. Menyebabkan tanahnya menjadi subur dan banyak bermacam-macam tumbuhan dapat tumbuh subur di wilayah ini, hewan-hewan herbivora dan karnivora tercukupi kebutuhan pangan sehingga rantai makanan dapat berjalan dengan baik di wilayah ini.

Tetapi semua itu menyebabkan manusia serakah, ingin memiliki sendiri. Masyarakat tidak memikirkan tentang kerusakan alam atau punahnya suatu komponen didalam ekosistem misalnya penebangan pohon di hutan, pemburuan hewan-hewan dan lain-lainnya. Manusia adalah makhluk sosial bukan berarti mereka dapat semena-mena terhadap lingkungannya akan tetapi sebenarnya manusialah yang harus bertanggung jawab agar kehidupan di dunia aman dan damai. Masyarakat hendaknya bisa memikirkan agar anak cucu mereka dapat menikmati keindahan dan hasil-hasil bumi seperti orang tua ataupun kakek neneknya yang terdahulu.

Sebenarnya pemerintah Indonesia memperhatikan terhadap permasalahan tersebut karena di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945

(UUD 45) "Lahir berkeadilan" membantuk suatu pemerintah negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia ". Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 " bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat "

Pariwisata adalah industri yang menjual lingkungan hidup fisik dan sosial budaya, sehingga pariwisata bisa berjalan dengan baik dan lancar perlu diperhatikan tentang lingkungan hidupnya, karena lingkungan hidup adalah sebagai modal besar dan pokok obyek wisata tersebut menjadi baik ataupun buruk. Seperti diungkapkan di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) yang berbunyi "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempunyai kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain. Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan keramik. Dampak positif dari membangun pariwisata adalah meningkatkan pendapatan daerah, terciptanya lapangan kerja, timbulnya kegiatan ekonomi di daerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli

1.1.1. Dampak negatif adalah pencemaran lingkungan



perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta berubahnya mutu dan kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Obyek pariwisata Wisata Bahari Lamongan (WBL) sebagai salah satu industri pariwisata di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu obyek pariwisata yang sedang berkembang pesat dan menjadi sorotan. Dibangun diatas area seluas 17 ha, WBL menawarkan berbagai jenis wahana, seperti kebun binatang, restoran, kolam renang, dan berbagai macam permainan lainnya. Tahun 2007 lalu kunjungan wisata di Lamongan mencapai 1,8 juta orang dan menyumbang ke pendapatan asli daerah sebesar Rp 9 miliar<sup>1</sup>. Tetapi, seperti sudah dibahas di atas, industri pariwisata membawa dua dampak sekaligus dalam perkembangannya, di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan daerah, terciptanya lapangan kerja, timbulnya kegiatan ekonomi didaerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia. Di sisi lain memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta berubahnya mutu dan kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan, khususnya WBL. Sebagai salah satu industri yang sedang berkembang pesat tentunya WBL juga memiliki dua sisi –positif dan negatif- dan tentunya hal tersebut

penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadapi dua sisi tersebut. Singkatnya, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OBYEK WISATA BAHARI LAMONGAN (WBL).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Bahari Lamongan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Bahari Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Bahari Lamongan

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup Obyek Wisata Bahari Lamongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Membantu tambahan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup, khususnya tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup bagi obyek wisata dan juga memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari dan meneliti secara lebih mendalam mengenai permasalahan ini.

##### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbang saran bagi pemerintah, khususnya aparat yang berkaitan yaitu kantor pariwisata dan kantor

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perlindungan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup Objek Wisata Pantai Lamongan.

## B. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup khususnya tentang perlindungan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi objek wisata dan juga memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari dan meneliti secara lebih mendalam mengenai permasalahan ini.

### 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan saran bagi pemerintah khususnya aparat berkaitan yaitu kantor pariwisata dan kantor